



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting dalam Perencanaan, Penganggaran pemantauan, evaluasi Konvergensi dan Intervensi Spesifik;
- b. bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Boalemo masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan Stunting secara holistic, integrative dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di rubah

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKD	WABUP

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

KABAG HUKUM	DINAS/SEKSI/DIR KANTOR	ASS/	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
A	B	M	/	

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
9. Percepatan Penurunan Stunting adalah upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama antara multisector tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten, dan tingkat Desa.
10. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) adalah Tim Percepatan terdiri dari Perangkat Daerah, Tenaga Tehnis, Lembaga Vertikal dan Perguruan Tinggi dan di bentuk pada tingkat pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan tingkat Desa .
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
14. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
15. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
17. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG
LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud Percepatan Penurunan Stunting di Daerah adalah :
- a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan stunting;
 - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting;
 - c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IDM).

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	SSD	SEKDA	WABUR
----------------	-----------------------	-----	-------	-------

- (2) Tujuan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah adalah :
- a. menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing.
 - b. meningkatkan mutu gizi keluarga dan masyarakat.
 - c. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.
 - d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
 - e. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi (food and nutrition security);

Pasal 3

Ruang lingkup Percepatan Penurunan Stunting di Daerah meliputi:

- a. 5 (lima) pilar strategi pencegahan dan penurunan stunting;
- b. 8 (delapan) aksi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
- d. penghargaan kepala desa berbasis Stunting

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) yaitu :
 - a. penyediaan data keluarga beresiko stunting;
 - b. pendampingan keluarga beresiko stunting;
 - c. pendampingan calon pengantin/ calon pasangan usia subur (PUS);
 - d. surveilansi keluarga beresiko stunting;
 - e. Penyediaan Anggaran Malnutrisi;
 - f. Fortifikasi pangan Lokal;
 - g. Pemberdayaan ekonomi Desa;
 - h. Memastikan anak usia balita terdaftar di Paud dan mengikuti kelas parenting;
 - i. Memastikan rumah tangga sasaran mengakses sanitasi air minum layak dan jamban;

KABAG HUKUM	DINAS BERKORPORASI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- j. Memfasilitasi keluarga miskin dan beresiko stunting atas kepemilikan rumah yang layak;
- k. Pengalokasian prioritas penggunaan dana desa bagi warga beresiko stunting pada triwulan pertama;
- l. Menindak lanjuti hasil rembuk desa secara komprehensif;
- m. Membentuk Satgas Desa dan peningkatan kapasitas kader;
- n. Audit kasus stunting;

Pasal 5

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi :

- a. remaja Putri;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui;
- e. bayi, Balita;

Pasal 6

- (1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah penurunan angka prevalensi Stunting;
- (3) Strategi, Target, dan Indikator Sasaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah Prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator, target dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 8

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting Daerah.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam indikator kinerja OPD.
- (3) Strategi Daerah dalam Pencepatan Penurunan Stunting dilakukan secara konvergensi dan Evaluasi 2 (dua) kali dalam setahun;

Pasal 9


- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga beresiko Stunting.
- (2) Rencana aksi daerah sebaaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup Indikator sasaran program kegiatan :
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Pemagku Kepentingan Daerah, dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 10

- (1) Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimkasud dalam pasal 8 dan pasal 9 menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting secara terstruktur dan terintegrasi.

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	SS	SEKUA	WABUP
				

- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan :
- a. standar operasional dan Prosedur (SOP)
 - b. penguatan tagging Anggaran;
 - c. memperkuat koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan;
 - d. peningkatan kualitas layanan;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa berkontribusi untuk melakukan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting .
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung target dan tujuan strategi nasional untuk percepatan penurunan stunting.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, evaluasi, pengawasan, saran, dan rekomendasi kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam perencanaan, penggaran program dan kegiatan terkait Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan tenaga teknis dari kementerian/lembaga, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Keterlibatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	SSD	SEKDA	WABUP
<i>A</i>	<i>J</i>	<i>R</i>	<i>L</i>	

BAB V
KOORDINASI PENYELENGGARA
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

Bagian Kesatu

Koordinasi penyelenggaraan di tingkat daerah

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah, maka dibentuk TPPS Kabupaten Boalemo;
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah dan Kecamatan.
- (3) Keanggotaan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) TPPS Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah dan
 - b. Pelaksana
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah urusan pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa
Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa, maka TPPS Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
- (3) TPPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) melibatkan :
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan keluarga Berencana
 - c. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/ atau
 - e. sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan TPPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah desa..

BAB VI
EVALUASI PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 17

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk :

- a. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting ;
- c. Memberikan pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta merumuskan kebijakan prioritas dalam Percepatan Penurunan Stunting;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- d. Memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
- e. Menghasilkan pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;

Pasal 18

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengkoordinir Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting ;
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Gorontalo Satu Data (GSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. inovasi dan kreatifitas organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan potensi lokal berdasarkan kewenangan desa;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Ketua pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit dua kali dalam setahun;

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dan dikoordinir oleh Ketua TPPS.

KABAG HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua TPPS dibantu oleh wakil TPPS dan Anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 21

Bupati dapat memberikan piagam penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat dalam berinovasi dan berhasil intervensi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Boalemo.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati kabupaten Boalemo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Boalemo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 777); diCabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 31 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOALEMO,



HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022

NOMOR.....³⁵.....)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN BOALEMO

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Target Indikator Percepatan PenurunanStunting

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik. (30%)	1. Presentase ibu hamil Energi Kronik(KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi. 2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target:80% Tahun2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP. PKK, Kader Kesehatan dan PemangkuKepentingan.
		Target: 84% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan



				Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
3. Persentase remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Agama, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK dan Pemangku Kepentingan.	
4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan	
5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga,Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian	

				Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
6. Presentase Remaja Putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.	
7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.	
8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupangizi.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.	

KABUPATEN	DISTRIBUSI	SS II	SEKDA	WABUP

<p>9. Presentase Calon Pengantin/calon Ibu yang menerima TTD</p>	<p>Target: 95% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK,Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>
<p>10.Presentase Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.</p>	<p>Target: 95% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>

KABUPATEN	DINAS KESEHATAN	SS	SEKID	WABUP

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif. (70 %)	11. Presentase Keluarga yang Stop BABS	Target: 100% (KK) Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK,Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan lainnya.
	12. Presentase Keluarga yang melaksanakan PHBS	Target: 100% (KK) Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK,Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan lainnya.
	13. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan KB	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan,

				Pemerintah Desa, TP. PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan lainnya.
14. Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	yang Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP. PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan lainnya.	
15. Persentase yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	yang Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP. PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan lainnya.	
16. Presentase Jumlah Desa yang telah tebebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Perkim	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP. PKK, Kader	

				Kesehatan dan PemangkuKepentingan lainnya.
17. Presentase Jumlah Desa bebas stunting.	Target: 100 % Tahun:2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK,Kader Kesehatan dan PemangkuKepentingan lainnya.	
18. Presentase Publikasi data stunting tingkat Kabupaten	Target: 100 % Tahun:2024	Dikes/Kominfo	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK,Kader Kesehatan dan PemangkuKepentingan lainnya.	
19. Presentase Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 100 % Tahun:2024	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK,Kader Kesehatan dan PemangkuKepentingan lainnya.	
20. Presentase penyelenggaraan audit anak berusia dibawah dua tahun (baduta) Stunting.	Target: 100 % Tahun:2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga	

				Berencana,Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK,Kader Kesehatan dan PemangkuKepentingan lainnya.
21. Presentase ketersediaan bidan desa sesuai kebutuhan.	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK,Kader Kesehatan dan PemangkuKepentingan lainnya.	
22. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK,Kader Kesehatan dan PemangkuKepentingan lainnya.	
23. Presentase Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target: 85 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK,Kader Kesehatan dan PemangkuKepentingan lainnya.	

<p>24. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.</p>	<p>Target: 80% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perencanaan berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan lainnya</p>
<p>25. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah</p>	<p>Target: 50% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perencanaan berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP. PKK, PLKB dan Pemangku Kepentingan lainnya</p>


KABUPATEN	DINAS	DIKORPORASI	ASSA	SEKDA	WABUP

<p>26. Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana</p>	<p>Target: 12% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, PLKB dan Pemanšku Kepentingan lainnya</p>
<p>27. Presentase Kehamilan yang tidak diinginkan</p>	<p>Target: 15% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, PLKB dan Pemanšku Kepentingan lainnya</p>
<p>28. Presentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, PLKB dan Pemanšku Kepentingan lainnya</p>

KEMANGKOTAN	DINAS	ASSA	SEWA	WASIP
KEKAWIHAN	MANOR			

		Perlindungan Anak	
29. Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pem berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK,PLKB dan Pemangku Kepentingan lainnya.
30. Presentase Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pem berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK,PLKB dan Pemangku Kepentingan lainnya.

<p>31. Presentase Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP. PKK, PLKB dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>
<p>32. Presentase Kabupaten yang menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tri Dharma Perguruan tinggi</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP. PKK, PLKB dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>
<p>33. Presentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana</p>	<p>Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP. PKK, PLKB dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>



<p>kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja</p>		<p>Berencana,Perm berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	
<p>34. Presentase Desa yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Perm berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK,PLKB dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>
<p>35. Presentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK,PLKB dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>

<p>36. Presentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, PLKB dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>
<p>37. Presentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>
<p>38. Presentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi</p>	<p>Target: 100% (KK) Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>
<p>39. Presentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan</p>	<p>Target: 100% (jiwa) Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>

KABUPATEN	DINASBADAN	ASS	SEKDA	WASDA
KANTOR	KANTOR			

pangan selain beras dan telur					
40. Presentase Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	Target: 100% (jiwa) Tahun: 2024	Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan lainnya.		
41. Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Target: 100% (jiwa) Tahun: 2024	Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Sosial dan Pemangku Kepentingan lainnya.		
42. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Target: 100 % (KK) Tahun: 2024	Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Pangan/Pertanian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan lainnya.		
43. Presentase Jumlah pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Sosial dan Pemangku Kepentingan lainnya.		

KABUPATEN	DINASRIBADAN KAWON	ASS	SEKDA	WABUP

<p>44. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa dalam penurunan stunting</p>	<p>Target: 100 % Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Kecamatan, Pemerintah Desa.</p>
<p>45. Presentase Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting</p>	<p>Target: 85 % Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>
<p>46. Persentase desa yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>Target: 85 % Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>
<p>47. Persentase desa yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (Rencana Pembangunan</p>	<p>Target: 100 % Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>

N/AJAC
 H. KUM
 DINAS DAERAH
 ASS. I
 SEWA
 WABUP

<p>Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)</p>			
<p>48. Persentase desa yang meningkatkan alokasi dana desa yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting</p>	<p>Target: 100 % Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, Perumahan dan Pemukiman, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemanšku Kepentingan lainnya.</p>
<p>49. Persentase desa yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting</p>	<p>Target: 85 % Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemanšku Kepentingan lainnya.</p>
<p>50. Presentase Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa.</p>	<p>Target: 100 % Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemanšku Kepentingan lainnya.</p>

<p>51. Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting.</p>	<p>Target: 75 % Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat</p>	<p>Badan Perencanaan Kesehatan, Dinas Perencanaan Kesehatan, Dinas Perencanaan Kesehatan, Dinas Perencanaan Kesehatan dan Pemanagku Kepentingan lainnya.</p>
<p>52. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri</p>	<p>Target: 90 % (KK) Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan.</p>	<p>Badan Perencanaan Kesehatan, Dinas Perencanaan Kesehatan, Dinas Perencanaan Kesehatan dan Pemanagku Kepentingan lainnya.</p>
<p>53. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi</p>	<p>Target: 80 % (KK) Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pangan, Pertanian</p>	<p>Badan Perencanaan Kesehatan, Dinas Perencanaan Kesehatan, Dinas Perencanaan Kesehatan dan Pemanagku Kepentingan lainnya.</p>
<p>54. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak</p>	<p>Target: 100 % (KK) Tahun: 2024</p>	<p>Dinas PUPR, Perkim</p>	<p>Badan Perencanaan Kesehatan, Dinas Perencanaan Kesehatan, Dinas Perencanaan Kesehatan dan Pemanagku Kepentingan lainnya.</p>

55. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Target: 90 % (KK) Tahun: 2024	Dinas PUPR, Perkim	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemandu Kepentingan.
56. Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kabupaten	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemandu Kepentingan lainnya.
57. Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Kecamatan	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Desa, TP.PKK, Tenaga Ahli P3MID Pemandu Desa dan Pemandu Kepentingan lainnya.

KABAG HEKUM	DINAS/BAKMI KANTOR	ASS	SEKIA	*M. GIJIP
K	J	A	A	

58. Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Target: 100% Tahun: 2024	Kominfo	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga, Dinas Koperasi,UMKM,Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Alam,Rumah Sakit Tani dan Nelayan,Rumah Sakit Iwan Bokings,Kecamatan, Pemerintah Desa,TP.PKK,Dunia Usaha dan PemanngkuKepentingan lainnya.
59. Kabupaten yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target: 90% Tahun: 2024	Dikpora	Badan Perencanaan penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, , Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemanngku Kepentingan lainnya.

KABAG HOKUM	DINAS/DAMI KANTOR	ASS	SEKJA	WABUP
				

<p>60. Desa yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dikpora</p>	<p>Badan Perencanaan penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, , Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan PemanngkuKepentingan lainnya.</p>
<p>61. Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dikpora</p>	<p>Badan Perencanaan penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, , Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan PemanngkuKepentingan lainnya.</p>
<p>62. Presentase Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Kementrian Agama</p>	<p>Badan Perencanaan penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, , Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan PemanngkuKepentingan lainnya.</p>

63. Pasangan calon pengantin yang Mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Kementerian Agama	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa, TP.PKK, Kader Kesehatan dan Pemangku Kepentingan lainnya.
64. Pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75 % Tahun: 2024	DPMPTSP	Badan Perencanaan penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pj. BUPATI BOALEMO,



HENDRIWAN